

HUKUM ADAT HATAM

SANKSI ATAS KASUS PEMBUNUHAN

DALAM TRADISI LOKAL

Siti Fatimah, S.H., M.H



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



HUKUM ADAT HATAM

SANKSI ATAS KASUS PEMBUNUHAN

DALAM TRADISI LOKAL



Siti Fatimah, S.H., M.H.



HUKUM ADAT HATAM

SANKSI ATAS KASUS PEMBUNUHAN DALAM

TRADISI LOKAL

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-634-280-104-8

viii + 153 hal. ; Ukuran A5 (14,8 x 21 cm)
Cetakan Pertama, Mei 2026

Copyright © 2026 Global Aksara Pers

Penulis : Siti Fatimah, S.H., M.H.
Penyunting : Dr. Muhamad Basyrul Muvid, M. Pd.
Desain kover : Arum Nur Laili
Layouter : Mutia Rizki

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers. com

PRAKATA PENULIS

Puji syukur kepada Allah Swt., yang telah memberikan kemudahan dan izin-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat berjalan dengan baik. Buku yang berjudul: *Hukum Adat Hatam: Sanksi atas Kasus Pembunuhan dalam Tradisi Lokal* mengajak pembaca menyelami kearifan hukum adat Suku Hatam dalam menyikapi salah satu tindak pidana paling serius, yaitu pembunuhan. Di tengah dominasi sistem hukum formal modern, masyarakat adat Hatam tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menempatkan keseimbangan, harmoni sosial, dan pemulihan hubungan sebagai inti dari penegakan keadilan. Melalui pendekatan deskriptif dan reflektif, buku ini menguraikan bagaimana mekanisme hukum adat bekerja dalam menyelesaikan kasus pembunuhan, mulai dari proses musyawarah adat, peran tokoh adat, hingga bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku. Sanksi tersebut tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga mengandung nilai pemulihan, tanggung jawab moral, dan rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban.

Lebih jauh, buku ini mengungkap filosofi di balik sanksi adat yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan komunitas dan mencegah konflik berkepanjangan. Pembaca

akan menemukan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan nilai dan pelestarian budaya. Dengan bahasa yang komunikatif dan berbasis realitas sosial, buku ini sangat relevan bagi semua kalangan baik para akademisi, praktisi hukum, pemerhati budaya, serta masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana hukum adat tetap hidup dan berperan dalam menyelesaikan persoalan hukum di tingkat lokal maupaun pemangku kebijakan. Buku ini sekaligus menjadi refleksi penting tentang keberadaan dan kontribusi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Kiranya masyarakat Indonesia secara umum perlu mengenal terkait adat serta hukum yang ada di dalamnya kemudian bagaimana menjadi pribadi yang baik yang jauh dari aksi kejahatan maupun tindak pidana yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mudah-mudahan karya ini dapat bermanfaat dan selamat membaca...!

Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I: HUKUM ADAT DAN SUKU HATAM.....	1
A. Teori Penegakan Hukum	11
B. Teori Keadilan	16
C. Teori Efektivitas.....	19
BAB II: IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM SUKU HATAM.....	23
A. Ruang Lingkup Hukum Adat.....	23
B. Ruang Lingkup Sanksi Adat.....	34
C. Ruang Lingkup Suku Hatam.....	42
D. Efektivitas Sanksi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana.....	68
BAB III: PENERAPAN SANKSI ADAT SUKU HATAM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNIHAN.....	77
A. Mekanisme Penerapan Sanksi Adat Suku Hatam	77
B. Kasus Tindak Pidana yang Diselesaikan Secara Adat.....	96
BAB IV: KEKUATAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNIHAN DALAM MASYARAKAT	103

BAB V: KONTRIBUSI SANKSI ADAT HATAM DALAM	
MENJAGA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT	115
A. Penguatan Kelembagaan Adat.....	125
B. Dokumentasi dan Kodifikasi Hukum Adat	125
C. Pendidikan dan Pewarisan Nilai Adat kepada Generasi Muda.....	126
D. Sinergi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional	127
E. Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal.....	128
F. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pelestarian Adat.....	128
G. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Adat	129
H. Penguatan Pendekatan Restorative Justice Berbasis Adat.....	130
DAFTAR PUSTAKA	143
TENTANG PENULIS	152